



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Helper

Tukang Las, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Baby

Sitter, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/016/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun 3 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama : Anak Pemohon dan Termohon Umur 2 tahun, saat ini sedang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon tidak mau disuruh berhenti bekerja, Pemohon dilarang bertemu ataupun bersilaturahmi ke orang tua Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun semua penghasilan Pemohon sudah Pemohon berikan kepada Termohon, namun Termohon masih merasa kurang
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juni tahun 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri yang hingga sekarang telah 7 bulan lamanya;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro bernama Drs. H. Masduqi ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang

1. Nafkah selama masa Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon Umur 2 tahun, saat ini sedang berada dalam asuhan Pemohon, diasuh oleh Pemohon, dan Termohon diberi kebebasan untuk menjenguk anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Helper Tukang Las, penghasilan perbulan rerata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil dan alasan Pemohon dalam posita surat permohonan Pemohon semuanya benar;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



- Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai karena kami sudah tidak bisa rukun lagi.
- Bahwa, Pemohon supaya melaksanakan kesepakatan untuk memberi nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana dalam kesepakatan mediasi tersebut;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik yang menyatakan sanggup melaksanakan kesepakatan mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Basid, NIK 3522061108940005 tanggal 03-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0091/016/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

A. SAKSI

- 1, **Saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Safira;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;



- Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau disuruh berhenti bekerja, Pemohon dilarang bertemu ataupun bersilaturahmi ke orang tua Pemohon, selain itu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2, **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Safira;
- Bahwa, bertempat tinggal di rumah kontrakan;;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau disuruh berhenti bekerja, Pemohon dilarang bertemu ataupun bersilaturahmi ke orang tua Pemohon, selain itu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa, Termohon juga menghadirkan keluarga dekatnya bernama **Sumali bin Saejan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Alang-Alang Kemangi RT.011 RW. 001 Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pakdhe Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Safira yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Masduqi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau disuruh berhenti bekerja, Pemohon dilarang bertemu ataupun bersilaturahmi ke orang tua Pemohon, selain itu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah

Halaman 7 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dan para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa, Termohon telah menghadirkan keluarga dekatnya yang menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah selama 7 bulan karena pertengkaran yang dipicu masalah Pemohon tidak bisa memberikan nafkah secara layak;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Safira;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau disuruh berhenti bekerja, Pemohon dilarang bertemu ataupun bersilaturahmi ke orang tua Pemohon, selain itu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak;
4. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2023 Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga keduanya berpisah selama 7 bulan
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon demikian juga Termohon sudah tidak sanggup rukun lagi dengan pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 9 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَا تُلَاقُوا عَلَيْهِمْ هُنَا لِيُتَالَفَ مِنْكُمْ خَلْقٌ مُؤْمِنٌ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang bahwa selain perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam proses mediasi, bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa :

- Nafkah selama masa Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon Umur 2 tahun, saat ini sedang berada dalam asuhan Pemohon, diasuh oleh Pemohon, dan Termohon diberi kebebasan untuk menjenguk anak

dan kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan Pasal 136 ayat 2 huruf a dan pasal 149 huruf a, huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan tersebut oleh Majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum kedua belah pihak untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut perihal nafkah iddah, mut'ah dan hadhonah, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Jumlah : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, saat ini diasuh oleh Pemohon, berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa, nafkah madliyah mut'ah dan nafkah iddah adalah kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan kepada isterinya secara ihsan baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri serta dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan siang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Jumlah : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, saat ini diasuh oleh Pemohon, berada dalam asuhan Pemohon, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Halaman 12 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.



Hakim Anggota
ttd,

Hakim Anggota
ttd,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	620.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	870.000,00	

Halaman 13 dari 13 Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)